

PENGAWASAN – PEDOMAN PEMANTAUAN  
2024

PERBUPKAB. SIGI NO. 4, BD 2024/NO.4

PERATURAN BUPAT SIGI NO. 4 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

- ABSTRAK
- : - Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik, Pemerintah Daerah berkewajiban menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Agar pelaksanaan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern pemerintah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel. Berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mewajibkan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan pemeriksaan dan melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2017.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang penyerahan laporan hasil pemeriksaan yang diserahkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat, Pelaksanaan tindak lanjut, pemantauan tindak lanjut dengan membentuk tim pemantauan tindak lanjut yang ditetapkan dengan surat tugas oleh Inspektur.

- CATATAN
- : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 22 Februari 2024.
  - 8 hlm dan lampiran.